

BMKT - TATA CARA
2023

PERMEN KP NO. 20, BN 2023/NO. 420, 13 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGANAN, PENCATATAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN PEMANFAATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan, pencatatan, dan pendokumentasian benda muatan kapal tenggelam; untuk mendukung pelaksanaan pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam perlu pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penanganan, Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres No 63 Tahun 2015; Perpres No.8 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penanganan, Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau ekonomi yang berada di dasar laut; dalam Permen ini diatur juga terkait pengangkatan BMKT, pengambilan BMKT, pemindahan BMKT, pemanfaatan BMKT, penanganan BMKT, pencatatan BMKT dan pendokumentasian BMKT, pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 April 2023

- pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rekomendasi/persetujuan yang diterbitkan oleh tim koordinasi lintas kementerian/lembaga yang bertugas mengkoordinasikan pengelolaan BMKT yang tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 9 poin 4 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 11 hlm